



P U T U S A N
Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

N a m a : **AGUS HIDAYAT, A.md**
;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Tempat Tinggal : KMP Cileres, RT.003/RW.008, Kelurahan Kalijaga,
Kecamatan Harjamukti, Kota
Cirebon ;-----
----- Untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WALI KOTA CIREBON ; berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 84,
Kelurahan Kebon baru, Kecamatan Kejaksan, Kota
Cirebon ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/SK.3/HUK.HAM, tanggal 18 April 2019, memberi
kuasa kepada ;-----1. Drs. AGUS

MULYADI,

M.Si ;-----2.

HANDRA BIMA PRAMANA,
SH.,MM ;-----3. FERY

DJUNAEDI,

SH.,MH ;-----4.

YETI SUNARTI,
SH.,MH ;-----

5. MOH RISWANTO,
SH.,MH ;-----6.

SURIPTO INDRA W,
SH ;-----7.

ERLANGGA,

SH ;-----

---- 8. WAHYU YULIANTO,
SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Wali Kota Cirebon,
berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 84
Cirebon ;-----

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
28/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 4 April 2019, tentang Lolos
Dismissal ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
28/PEN-MH/2019/PTUN.BDG, tertanggal 4 April 2019, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini; -----

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
28/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 4 April 2019, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
28/PEN-Pan.P/2019/PTUN.BDG, tertanggal 8 April 2019, tentang
Pergantian Penunjukan Panitera Pengganti ;

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 28/PEN-PP/2019/PTUN-BDG, tertanggal 5 April
2019, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 28/PEN-HS/2019/PTUN-BDG, tertanggal 29 April
2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
28/PEN-MH/2019/PTUN.BDG, tertanggal 22 Mei 2019, tentang
penunjukan Perubahan sementara susunan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

8. Telah membaca Pencabutan Surat Kuasa dari Penggugat Prinsipal
tertanggal 12 Juni 2019 ;----

9. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan
dari para pihak di
persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 1
April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung pada tanggal 1 April 2019 dan telah terdaftar dalam
Register Perkara Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG, sebagaimana telah
diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 April 2019, yang
pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung agar objek sengketa *in litis*, yakni ;-----

I. OBJEK SENGKETA ;

-

SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor 862/KEP.344 -BKPPD/
2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG
ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN KEPADA Sdr. AGUS HIDAYAT
A.MD, NIP. 19740210 200901 1 002 PANGKAT/GOLONGAN RUANG

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGATUR MUDA TK. I, II/B JABATAN PELAKSANA PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIREBON, tertanggal
28 Desember 2018 ;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa OBJEK SENGKETA (Surat Keputusan Wali Kota Cirebon)
adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah
badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan
Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
Perundang-undangan yang
berlaku ;-----

2. Bahwa surat tersebut bersifat Konkrit, Individual dan Final
sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun
2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang
mengadilinya ;-----
3. Bahwa surat keputusan bersifat konkrit yaitu berbentuk surat
keputusan Walikota Cirebon Nomor 862/KEP.344 -BKPPD/ 2018,
dan keputusan tersebut berisi tentang pemberhentian Penggugat,
keputusan Tata Usaha Negara bersifat individual artinya tidak
ditujukan umum tetapi langsung ditujukan kepada Sdr. Agus
Hidayat A.Md, Nip. 19740210 200901 1 002 Pangkat/Golongan
Ruang Pengatur Muda Tk. I, II/b Jabatan Pelaksana Pada Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon (Penggugat)
dan surat keputusan tersebut bersifat final artinya sudah

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitive karena sudah diajukan keberatan (banding) kepada
BAPEK dan karenanya surat tersebut dapat menimbulkan akibat
hukum bagi

Penggugat ;-----

III. KEPENTINGAN

PENGGUGAT

DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat sangat dirugikan terhadap Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena surat tersebut berisikan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sehingga Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut

2. Bahwa Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 800/KEP.64-BKPPD/2019 tentang PEMBERIAN IZIN DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN a.n sdr. AGUS HIDAYAT Amd. NIP 197402210 200901 1 002 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR MUDA Tk I,II/b JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIREBON. Pada tanggal 15 Januari 2019 , akan tetapi tidak mendapatkan gaji sebagaimana mestinya ;-----

3. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini Penggugat masih bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, dan penataan Ruang Kota Cirebon , namun gaji yang diterima hanya gaji

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



pokok ;-----

IV.

UPAYA

ADMINISTRASI

;-----

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 menerima Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862 / KEP. 344 - BKPPD / 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang di keluarkan pada tanggal 28 Desember 2018 ;-----
2. Bahwa setelah menerima surat Nomor 862/KEP. 345 -BKPPD / 2018, pada hari yang sama pada tanggal 3 Januari 2019 Penggugat Langsung keberatan secara lisan dengan menghadap BKD untuk menemui Wali Kota Cirebon untuk meminta penjelasan tentang Surat Keputusan tersebut ;-----

3. Bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjelaskan, Wali Kota Cirebon telah memberikan perintah kepada BKD untuk disampaikan kepada Penggugat, apabila keberatan terhadap masalah Surat Keputusan tersebut agar mengajukan keberatan atau Banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta ;-----
4. Bahwa tanggal 7 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan banding atau keberatan terhadap Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di jakarta, surat keberatan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto

Nip

19661231

198603

1001 ;-----

5. Bahwa Badan Petimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 8 Maret 2019 Nomor 118/BAPEK/S.1/2019 telah menjawab Perihal banding Administratif, isinya permohonan banding tidak dapat diterima karena badan pertimbangan kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian ;-----

6. Bahwa dalam surat jawaban dari BAPEK pada halaman 2 alinea terakhir, apabila tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Bahwa dengan adanya surat dari Bapek untuk mengajukan upaya hukum lain, seterusnya Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung pada tanggal 1 April 2019 ;-----

8. Bahwa Penggugat setelah menerima surat pemberhentian yaitu tanggal 3 januari 2019 dan selanjutnya tanggal 7 januari 2019 mengajukan keberatan atau banding ke Bapek, Tergugat mengeluarkan surat KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON Nomor 800/ Kep.59 - BKPPD /2019 pada tanggal 15 Januari 2019 tentang PEMBERIAN IZIN DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN An AGUS HIDAYATA.A.Md, NIP. 19740210 200901 1 002 PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGATUR MUDA TK. I, (II/B) JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KOTA
CIREBON ;-----

V. TENGANG

WAKTU ;-----

1. Bahwa Penggugat menerima surat keputusan walikota Cirebon Nomor 862/KEP.344-BKPPD/2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat tersebut diterima tanggal 3 Januari 2019 ;-----
2. Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 1 April 2019, gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima nya surat tersebut pada tanggal 3 Januari 2019, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa gugatan telah sesuai seperti disyaratkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif, Penggugat mengajukan banding pada tanggal 7 Januari 2019 dan dengan dijawabnya banding Penggugat ke BAPEK pada tanggal 8 Maret 2019, maka Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



A

quo ;-----

VI. ALASAN

GUGATAN

--

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 813/KEP.10-BKDIKLAT/2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Formasi Tahun 2008 Tenaga Honorer. Golongan II a Gaji Pokok Rp.999.440,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) Jabatan Pengadministrasian Umum di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan sumber daya manusia ;-----
2. Bahwa pada pada tanggal 27 september 2010 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a berdasarkan surat keputusan Walikota Cirebon Nomor 821.1 / KEP 350 - BK. DIKLAT /2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri sipil. Golongan II a Jabatan Administrtasi umum gaji Pokok 1.550.600,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) ;-----
3. Bahwa Penggugat naik pangkat pada tanggal 24 April 2013 berdasarkan surat Keputusan Wali kota Cirebon Nomor 823/KEP.157-BK.DIKLAT/2013 Tentang Kenaikan Pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 19740210 200901 1 002
Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I, Golongan Ruang
II/b Jabatan Fungsional umum Pada Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon. Gaji
pokok Rp 2.075.300,- (dua juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus
rupiah) ;-----

4. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diperiksa oleh Kepolisian
Polres Kota Cirebon dengan dugaan telah melakukan tindak
pidana korupsi bersama sama dan telah dilakukan penahanan
sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan 2 September
2013, Penuntut umum tidak melakukan penahanan, Majelis
Hakim Tipikor melakukan penahanan kota 1 April 2014 sampai
30 April 2014, perpanjangan penahanan 1 Mei 2014 sampai
dengan 29 Juni 2014 dan diperpanjang lagi 30 Juni sampai 29 Juli
2013 ;-----

5. Bahwa Penggugat telah dihukum di Pengadilan Negeri Klas IA
Khusus Bandung Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 21
Agustus 2014, Penggugat telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu)
Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti
dengan 1 (satu) bulan
kurungan ;-----

6. Bahwa setelah mendapatkan putusan inkracht dari Pengadilan
Tipikor Bandung, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin dengan

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya surat keputusan Wali Kota Cirebon dengan Nomor 862.3/KEP.387-BK.DIKLAT/2014 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Kepada Sdr.Agus Hidayat NIP 19740210 200901 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur MudaTk. I(II/b) Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon; terhitung tanggal 1 Desember 2014 pangkat nya Pengatur Muda Golongan ruang II/a dan terhitung mulai 1 Desember 2017 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula ;-----

7. Bahwa akibat penurunan pangkat terhitungn tanggal 1 desember 2014 gaji pokok diturunkan dari Rp 2.317.000 (dua juta tiga raus tujuh belas ribu rupiah) menjadi Rp 2.223.000,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;-----
8. Bahwa dalam pertimbangan keputusan Wali Kota Cirebon dengan Nomor 862.3 / KEP. 387 - BK. DIKLAT /2014 **isi putusannya menimbang perbuatan nya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara** ;-----
9. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani masa hukuman selama 1 tahun di lembaga pemasyarakatan, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 862.3/KEP.387-BK.DIKLAT/2014 terhadap Sdr. Agus Hidayat A.md, NIP.

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19740210 200901 1 002 Pangkat/ Golongan Ruang Pengatur
Muda Tk. I, (II/a) Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota
Cirebon;-----

10. Bahwa Penggugat telah menerima surat keputusan Nomor: 862/
KEP. 344-BKPPD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterima pada tanggal 3
Januari

2018 ;-----

11. Bahwa dalam pertimbangannya keputusan Nomor: 862/ KEP.
344-BKPPD/2018, **isi putusannya menimbang perbuatan
nya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal
87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur
Negara ;-----
-----**

12. Bahwa dengan adanya surat dari Tergugat tentang
pemberhentian Nomor 862 / KEP.344- BKPPD /2018, Penggugat
terkejut dan bertanya secara lisan kepada Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Kota Cirebon, alasan-alasan apa yang dibuat oleh
Tergugat untuk memberhentikan Penggugat, karena Penggugat
sudah menjalani masa tahanan dan telah diaktifkan dan
dipekerjakan kembali sebagaimana biasanya dan waktu itu BKD
memberikan jawaban secara lisan karena menurut BKD ada
surat Surat keputusan bersama Nomor 182/6597.SJ, Nomor 15

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 dan Nomor 153/Kep/2018 keputusan bersama tiga menteri yang harus dilaksanakan sebagaimana tertera dalam konsideran, apabila tidak dilaksanakan oleh kepala daerah maka kepala daerah akan menerima teguran dianggap tidak melaksanakan aturan tersebut, maka Penggugat dipersilahkan mengajukan keberatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan selama belum ada putusan dari pengadilan maka Penggugat tetap dipekerjakan ;-----

13. Bahwa surat keputusan Walikota Cirebon Nomor 862/KEP. 345-BKPPD/2018 bertentangan dengan asas Nebis in Idem karena terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh dihukum untuk kedua kalinya ;-----

- Keputusan Nomor 862.3 / KEP. 387 -BK. DIKLAT /2014 isi **putusannya menimbang perbuatan nya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara ;---**

- Keputusan Nomor: 862/ KEP. 344-BKPPD/2018 , isi **putusannya menimbang perbuatan nya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara ;-----**

14. Bahwa konsideran dalam surat keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862 / KEP. 344 – BKPPD / 2018, tanggal 28 Desember 2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf a yaitu asas legalitas dan huruf c . Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan;-----

15. Bahwa didalam konsideran surat keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V.139-8/99 tanggal 2
Oktober 2018 perihal surat penyampaian data PNS yang
Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak
Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil. Surat tersebut didasarkan kepada Surat keputusan bersama
Nomor 182/6597.SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor
153/Kep/2018 Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala
Kepegawaian Negara tertanggal 13 September
2018;-----

16. Bahwa dalam konsideran mengingat, Tergugat keliru dalam
menerapkan ketentuan PP No. 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana
kejahatan jabatan dimaksud adalah sebagaimana dimaksud
tidak jelas karena tidak ditujukan pada pasal yang mana yang di
langgar, dengan demikian tindakan Tergugat adalah sewenang-
wenang, tendesius dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang
Baik;-----

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa apabila kita pelajari secara seksema Keputusan bersama tersebut berlaku sejak dikeluarkan karena apa bila dinyatakan berlaku surut bertentangan dengan asas retroaktif dalam perundang-undangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada tahun 2014 seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung perkara nomor 27/Pid.Sus/TPK/2014 /PN.Bdg tanggal 21 Agustus 2014 yang artinya surat keputusan bersama Nomor 182/6597.SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/Kep/2018 tidak dapat diterapkan kepada Penggugat;-----

18. Bahwa surat keputusan WaliKota Cirebon Nomor 862/KEP. 344-BKPPD/2018, bertentangan dengan undang-undang yaitu asas Ne BisIn Idem, **Seseorang** tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. **Pasal 1917 KUH Perdata.** **Apabila** putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat Asas Ne Bis In Idem. (Hukum Acara Perdata, M yahya Harahap hlm 42).**SEMA Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem.**Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Ne Bis In Idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;-----

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang Tata Urutan Hirarki Perundang-Undangan secara sistimatis dari Undang-undang tertinggi sampai yang lebih rendah, yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan peraturan dibawahnya, setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Peraturan Menteri sebagai *Beledsregel* (Peraturan Kebijakan) Philius M Hadjon (Pengantar *Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada Universitas Press 1993 hlm 152) Merupakan suatu produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan *Naar Buiten Gebracht scrichfteijk beleid* yakni keluar kebijakan tertulis. **Peraturan kebijakan disini berfungsi sebagai suatu bagian operasional penyelenggara tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpanginya ;-----**

14. Bahwa dalam konsideran pertimbangan Tergugat pada huruf b adalah keliru, tidak cermat dan sekaligus tidak lengkap seolah-olah mengaburkan isi Pasal 87 ayat (4), Karena dalam Pasal 87 (4) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tersebut, dimaknai "PNS diberhentikan apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", jadi pemahamannya dalam pasal diatas semua PNS dapat diberhentikan karena melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang padahal tidak demikian (Vide Putusan Nomor

Perkara

No

27/Pid.sus/TPK/2014.);-----

15. Bahwa Tergugat keliru dalam menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017. Pasal tersebut Tidak berdiri sendiri akan tetapi satu kesatuan yaitu pasal 250 dari huruf a sampai huruf d, dimana dalam huruf d sudah jelas dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan dengan berencana, jika Tergugat cermat dalam membaca petikan putusan pidana maka perbuatan Penggugat bukanlah kejahatan yang direncanakan terlebih dahuludan Penggugat hanya dihukum 1 (satu) tahun Penjara dan denda Rp. 50.000.000;-----

16. Bahwa Pasal 250 Undang-Undang No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila :-----

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum ;-----

c. Menjadi anggota dan /atau pengurus partai atau ;-----

d. **Dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;**-----

17. **Bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan Tergugat adalah tidak tepat, sewenang-wenang, tendesius, tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan menimbulkan ketidak pastian hukum karena Penggugat dihukum 1 Tahun bukan 2 Tahun atau diatas 2 tahun sebagaimana dalam Pasal 250 Undang-Undang No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** yaitu diberhentikan tidak dengan hormat apabila diputus hukumannya paling singkat 2



18. Bahwa Surat Keputusan Nomor 862 / KEP.344- BKPPD /2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lainnya ;-----

VII. PETITUM/TUNTUTAN ;-----

- Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor 862/KEP.344 -BKPPD/ 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN KEPADA Sdr. AGUS HIDAYAT A.MD, NIP. 19740210 200901 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I, II/B Jabatan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, tertanggal 28 Desember 2018 ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor 862/KEP.344 -BKPPD/ 2018,

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN KEPADA Sdr. AGUS HIDAYAT
A.MD, NIP. 19740210 200901 1 002 PANGKAT/GOLONGAN
RUANG PENGATUR MUDA TK. I, II/B JABATAN PELAKSANA PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
CIREBON, tertanggal 28 Desember 2018 ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam
kedudukannya sebagai PNS di Pemda Kota Cirebon sesuai
dengan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawabannya tertanggal **22 Mei 2019** sebagaimana
yang disampaikan pada persidangan tanggal **22 Mei 2019**, yang pada
pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM

EKSEPSI :-----

**GUGATAN YANG DIAJUKAN KABUR (OBSCUR
LIBEL) ;-----**

1. Bahwa fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat
mendalilkan, menafsirkan dan menjelaskan dasar hukum
(*rechtgrond*) penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

2. Bahwa berkenaan dengan dalil, penafsiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas telah diputus oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada tanggal 11 April 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 April 2019 ;-----

3. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, maka Penggugat tidak diperbolehkan untuk membuat penafsiran dan penjelasan sendiri terhadap ketentuan sebagaimana telah dilakukannya dalam gugatan ini ;-----

4. Bahwa gugatan cacat formil, karena dalil-dalil gugatan kabur/tidak jelas. Dalam gugatan aquo tidak mendalilkan asas-asas mana yang dilanggar oleh tergugat dalam asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

GUGATAN KURANG PIHAK (TIDAK LENGKAP)

;-----

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan obyek gugatan aquo tersebut, Tergugat melaksanakan perintah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 ;-----
2. Bahwa demi terjaganya obyektivitas dan kecermatan dalam proses peradilan, seharusnya Penggugat memasukan institusi pembuat kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara aquo yang antara lain ;-----
 - a. Institusi penerbit kebijakan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1, yaitu **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara** ;-----
 - b. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,** dalam hal penerbitan surat Nomor:B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tertanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ;-----

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



- c. **Kepala Badan Kepegawaian Negara**, dalam hal penerbitan surat Nomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;-----
- d. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, dalam hal penerbitan surat Nomor: 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2019 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----
- e. **Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**, dalam hal penerbitan surat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang terurai dalam Eksepsi Tergugat berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipkor Bandung Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana _____ penjara _____ dan denda ;-----

3. Bahwa sebagai konsekuensi akibat dari perbuatannya tersebut, diterbitkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862.3/KEP.387-BK-DIKLAT/2014 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Agus Hidayat Nip 19740210 200901 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk I (IIB) Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Wali Kota terdahulu) ;-----
4. Bahwa obyek sengketa aquo adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindaklanjut dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 ;-----

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan/menaatinya, maka selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, Tergugat dapat dikenakan sanksi berdasarkan : -----
- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 ;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan ;-----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;-----
6. Bahwa untuk mendorong penegakan peraturan terkait dengan manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, telah diterbitkan surat oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor:B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tertanggal 1 Maret 2018** perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, sebagai tindak lanjut koordinasi bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);-----
-
7. Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh **Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya Nomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April**

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, dengan substansi antara lain ;-----

a. Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan ;-----

b. Bahwa apabila tidak dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK ;-----

c. Hasil pengawasan tersebut, akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

8. Bahwa telah diterbitkan Surat Edaran oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada Tergugat, antara lain menyebutkan ;-----

a. Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan, khususnya Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera ;-----

b. Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

9. Bahwa telah diterbitkan Surat Edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, yang ditujukan kepada Tergugat, yang substansinya antara lain ;-----

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

b. Untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang timbul akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan

hukum

tersebut ;-----

c. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;-----

10.Bahwa telah diterbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pembina Kepegawaian instansi Daerah, oleh **Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/89 tertanggal 2 Oktober 2018** perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, substansinya antara lain ditentukan batas **“Penyelesaian ruang lingkup** Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, **paling lama Bulan Desember 2018”** ;-----

11.Bahwa telah diterbitkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cirebon oleh **Badan Kepegawaian Negara Kantor**

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional III, Nomor 771 a/1/KR.III/XII/2018 tertanggal 31

Desember 2018 perihal Tindak Lanjut Data PNS Yang Terlibat Tipikor, dengan substansi antarlain kepada Pejabat Yang Berwenang serta Pejabat Pembina Kepegawaian agar segera memproses dan menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat ;-----

12.Bahwa menindaklanjuti surat sebagaimana angka 10 tersebut di atas, telah diterbitkan surat oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Nomor 862/0115-BKPPD tertanggal 17 Januari 2019 perihal Tindak Lanjut Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tipikor ;-----

13.Bahwa setelah terbitnya obyek sengketa aquo, sambil menunggu keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pada tanggal 7 Januari 2019, Penggugat mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon kepada Tergugat;-----

14.Bahwa kemudian atas permohonan Penggugat tersebut, diterbitkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor 800/024-CK tertanggal 9 Januari 2019 yang dtujukan kepada Tergugat, dengan permohonan pertimbangan Tergugat selama bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon berkinerja baik dan tenaganya sangat dibutuhkan ;-----

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.Bahwa kemudian oleh Tergugat diterbitkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 800/Kep.59-BKPPD/2019 tertanggal 15 Januari 2019 tentang Pemberian Izin Dapat Melaksanakan Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Banding Administratif Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian a.n. Sdr. Agus Hidayat,A.Md. NIP.19740210 200901 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I, (II/b), Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon ;-----

Bahwa tidak benar seolah Penggugat seolah-olah telah mendapatkan 3 (tiga) kali hukuman,sebagaimana dalil gugatan dalam Alasan Gugatan pada angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan alasan :-----

a. Hukuman/sanksi pidana tidak sama/berbeda dengan hukuman/sanksi administrasi kepegawaian ;-----

b. Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:-----

➤ sanksi hukum pidana;-----

➤ sanksi hukum perdata;-----



➤ sanksi

administrasi/administratif.-----

c. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman.

Menurut R. Soesilo, hukuman

adalah:-----

"Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana".;-----

d. Hukuman sendiri diatur dalam **pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yaitu hukuman pokok (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda) dan hukuman tambahan (pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim);-----

e. Sedangkan sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Contoh sanksi administratif adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Aparatur Sipil Negara, sebagaimana obyek sengketa aquo;-----

16.Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin 2 (dua) kali atau nebis in idem, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----

17.Bahwa atas objek sengketa a quo, Tergugat melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 ;-----

18.Bahwa secara tersurat, Tergugat **diperintahkan** oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, untuk melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat yang telah terbukti sah dan menyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat dalam eksepsinya ;-----

19.Bahwa obyek sengketa aquo, merupakan tindak lanjut upaya institusi pemerintah pusat, sebagai upaya **meluruskan** kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah diseluruh indonesia termasuk (Tergugat) untuk melakukan koreksi terhadap hukuman disiplin terdahulu (Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862.3/KEP.387-BK-DIKLAT/2014 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Agus Hidayat Nip 19740210

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200901 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk I (IIB)
Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon yang ditandatangani
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Wali Kota
terdahulu) ;-----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan
keputusan sebagaimana yang tertuang dalam obyek sengketa aquo
sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;-----

20.Bahwa memang tindak pidana yang dilakukan Penggugat terjadi
pada tahun 2014 sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan
Negeri Bandung Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tertanggal 21
Agustus 2014, **tetapi obyek sengketa aquo tidak diterapkan
berlaku surut, karena berlaku sejak ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2018 ;-----**

21.Bahwa obyek sengketa aquo tidak hanya didasarkan kepada surat
Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya Nomor K
26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Surat Penyampaian
Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (dalam keputusan
obyek sengketa aquo dimasukkan kedalam konsideran), melainkan
juga didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang
lainnya (dalam keputusan disebutkan dalam konsideran mengingat),
sehingga tidak bertentangan dengan undang-

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang;-----

22.Bahwa hak bagi Penggugat yang telah dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dapat mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

(BAPEK) ;-----

23.Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan, "*dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas*".

24.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, terhadap Penggugat yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS, diberhentikan Tunjangan Perbaikan Penghasilannya ;-----

25.Bahwa Penggugat telah berupaya menafsirkan secara **keliru** penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa penafsiran penerapan hukum sebagaimana dimaksud, hanya dapat diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana umum (misalnya pencurian atau penipuan);-----

Namun **tidak tepat** untuk digunakan pada tindak pidana khusus, yang dalam perkara aquo adalah tindak **pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** (korupsi);-----

27. Bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dalam putusannya Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tertanggal 21 Agustus 2014, menyatakan **Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

28. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan:-----
"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 27 dan angka 28, dengan demikian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam obyek gugatan aquo adalah sudah tepat dan benar ;----

29.Bahwa terkait dengan penafsiran dan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada tanggal 11 April 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 April 2019 ;-----

30.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:880/3712/SJ, tertanggal 10 Mei 2019, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Pada angka 3, menyebutkan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:87/PUU-XVI/2018 dimaksud, maka proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil karena *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan atau yang ada hubungan nya dengan jabatan"* tetap berlaku dan dilaksanakan;-----

Dari hal hal yang disampaikan diatas maka Tergugat, mohon kepada majelis yang terhormat untuk kiranya dapat memutus sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 862/KEP.344-BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Sdr. Agus Hidayat. A.Md NIP 19740210200901 1 002 Pangkat/Gol Ruang Pengatur Muda Tingkat I Jabatan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Cirebon tanggal 28 Desember 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Mei 2019, di persidangan tanggal 29 Mei 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Juni 2019 di persidangan tanggal 19 Juni 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 16**, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 813/KEP.10-BKDIKLAT/2019, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Formasi Tahun 2008 Tenaga Honorer, tanggal 12 Januari 2009, (foto copy

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan
foto) ;-----

2. Bukti P - 2 Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor :
821.1/KEP.350-BK.DIKLAT/2010, tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi
Pegawai Negeri Sipil, tanggal 27 September 2010,
(foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----
3. Bukti P - 3 Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor :
823/KEP.157-BK.DIKLAT/2013, Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil, (foto copy sesuai
dengan foto
copy) ;-----
4. Bukti P - 4 Petikan Putusan Nomor :
27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 21 Agustus
2014, (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----
5. Bukti P - 5 Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W11.PAS.PAS
32-PK.01.05.11-3625, September 2015, (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----
6. Bukti P - 6 Tanda Terima surat dari DPUPESDM, Perihal Sidang
MPK, No : 180/1015. CK TL/DPUPESDM/2014, tanggal
28-10-2014, (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----
7. Bukti P - 7 Tanda Terima Surat dari Agus Hidayat, A.Md,
Perihal : Banding Administratif terhadap Keputusan
Walikota Cirebon Nomor : 862/KEP.344-BKPPD/2018,
tanggal 28-12-2018, (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 -----
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 862/KEP. 344-BKPPD/2018, tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kehajatan yang ada hubungannya dengan Jabatan kepada Sdr. Agus Hidayat, A.Md NIP. 19740210 200901 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Musa TK. I, II/b, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
9. Bukti P - 9 Tanda Terima Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 862/Kep.344-BKPPD/2018, tanggal 28 Desember 2018 diterima tanggal 3 -1-2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- 10 Bukti P - 10 Surat dari Agus Hidayat, A.Md, Perihal Permohonan Bantuan Izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses banding administrasi, yang ditujukan kepada Walikota Cirebon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, tanggal 08 Januari 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P - 11 -----
Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 800/024-CK, Perihal Permohonan Izin, yang ditujukan kepada Wali kota Cirebon Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, tanggal 09 Januari 2019 (foto copy sesuai dengan foto

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 copy);-----
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/KEP.64-BKPPD/2019, Tentang Pemberian Izin dapat melaksanakan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian a.n. Sdr Agus Hidayat, A.md, NIP. 19740210 200901 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda TK. I, II/b, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
13. Bukti P - 13 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 182/6597/SJ, Nomor. 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
14. Bukti P - 14 Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 118/BAPEK/S.1/2019, Perihal Banding Administarif atas nama saudara Agus Hidayat, A.Md, NIP. 19740210200901 1 002 Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 8 Maret 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P - 15 Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 876/KEP.130-BKPPD/2019, Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, tanggal 22 Maret 2019 (foto copy sesuai dengan foto copi) ;-----
16. Bukti P - 16 Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Perkara Nomor : 08/G/2019/PTUN.PGP yang diputus tanggal 11 Juni 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukt-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T- 13** , dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 18 Agustus 2014, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
-
2. Bukti T - 2 Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 862.3/KEP.387-BK.DIKLAT/2014, tentang Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun kepada Sdr. Agus Hidayat NIP. 19740210200901 1002, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Kota Cirebon, tanggal 24 Nopember
2014 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

3. Bukti T - 3 Surat Komisi pemberantasan Korupsi Nomor : B-
1213/KSP.00/10-16/03/2018, tanggal 1 Maret 2018,
Perihal Koordinasi bersama terkait Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

4. Bukti T - 4 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
K.26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018, tentang
Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;-----

5. Bukti T - 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 180/6867/SJ, tanggal 10
September 2018, tentang Penegakan Hukum
Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan
Tindak Pidana Korupsi, (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

6. Bukti T - 6 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor. 182/6597/SJ, Nomor. 15 Tahun 2018, Nomor
153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman
berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T - 7 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tertanggal 18 September 2018, ditandatangani oleh Syafrudin selaku Menteri Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T - 8 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K. 26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindakan Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--
9. Bukti T - 9 Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 862/KEP. 344-BKPPD/2018, tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kehajatan yang ada hubungannya dengan Jabatan kepada Sdr. Agus Hidayat, A.Md NIP. 19740210 200901 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Musa TK. I, II/b, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T - 10 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kantor

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional III Nomor : 771 a/1/KR.III/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, perihal Tindak Lanjut data PNS yang terlibat Tipikor yang ditanda tangani oleh Hj. Imas Sukamariah, S.Sos, MAP, NIP. 19660509198603 2 001 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti T - 11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880/3712/SJ, tanggal 10 Mei 2019, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti T - 12 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 11 April 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;----

13. Bukti T - 13 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 91/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;----

Menimbang bahwa, setelah diberi kesempatan Kepada Penggugat Prinsipal dan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan saksinya akan tetapi Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksinya dalam persidangan ini ;-----

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat Prinsipal telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 02 Juli 2019. yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Juli 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/Kep.344-BKPPD/2018, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada Sdr. Agus Hidayat A.MD, NIP. 19740210 200901

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda TK I, II/B Jabatan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tertanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P - 8 = T - 9) ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dalam surat jawabannya tertanggal 22 Mei 2019 dan didalam jawaban Tergugat tersebut memuat mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat;

DALAM

EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat terdapat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Gugatan yang diajukan Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----
2. Gugatan Kurang Pihak (tidak Lengkap) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis yang

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Replik tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat serta tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan yang diajukan Kabur (*Obscur Libel*) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi aspek formal suatu gugatan tata usaha negara yaitu :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain dengan telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan perundang-undangan yang digunakan baik UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut telah memasuki pokok perkaranya yaitu mengenai penerapan hukum dan dasar hukum terbitnya obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/*obscure libel* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua mengenai Gugatan Kurang Pihak (tidak lengkap) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan demi terjaganya obyektivitas dan kecermatan dalam proses peradilan, seharusnya Penggugat memasukkan institusi pembuat kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/Kep.344-BKPPD/2018, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidanan Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Agus Hidayat A.MD, NIP. 19740210 200901 1 002
Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muka TK I, II/B Jabatan Pelaksana
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon
tertanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P - 8 =T -
9) ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Wali Kota
Cirebon, oleh karenanya Wali kota Cirebon adalah sebagai pihak
Tergugat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi
Tergugat tentang gugatan kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat
telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan dengan
diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat karena bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53
ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 April 2019, kemudian berdasarkan bukti P-7 Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa banding Administratif terhadap Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, terhadap objek sengketa yang dianggap

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN
namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia
terlebih

dahulu ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 129 Undang-undang Nomor 5
tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), sesungguhnya
keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang
menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya
diajukan kepada Badan Pertimbangan
ASN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini Badan
Pertimbangan ASN belum terbentuk, maka menurut Majelis Hakim
ketentuan Pasal 129 UU ASN tidak dapat diterapkan secara parsial, oleh
karenanya upaya administrasi yang diajukan Penggugat untuk
sementara harus dianggap benar sampai terbentuknya Badan
Pertimbangan ASN dan pada saat keberatan diajukan yaitu tanggal 14
Januari 2019 masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja
sejak diterimanya surat keputusan a quo sesuai Pasal 77 ayat (1)
Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya
administratif sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2018 serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang tersedia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan dan dari jawab-jawab para pihak dalam sengketa a quo, maka menurut hemat Pengadilan, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah : Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan “Apakah Wali Kota Cirebon *in casu* Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan *a quo*?-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Undang-undang Republik RI No. 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 1 butir ke 13 dari UU ASN Nomor 5 tahun 2014 menyatakan bahwa “Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

--

Menimbang, bahwa Pasal 53 UU No. 5 tahun 2014 menyatakan bahwa “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

a. Menteri di kementerian;

b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;

c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural; -----

d. Gubernur di provinsi dan;

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota;

Hal tersebut kembali ditegaskan pada Paragraf 2 Pejabat yang Berwenang Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota" ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bukti T-9=P-8 berupa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Wali Kota Cirebon sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sedangkan Penggugat adalah jabatan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Wali Kota Cirebon *in casu* Tergugat merupakan pejabat daerah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi prosedural sekaligus segi substansial penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/Kep.344-BKPPD/2018, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau tindak Pidanan Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada Sdr. Agus Hidayat A.MD, NIP. 19740210 200901 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muka TK I, II/B Jabatan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tertanggal 26 Desember 2018 (vide bukti P-8=T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur, putusan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2014, maka sesuai ketentuan yang berlaku saat itu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah dengan pemberhentian sementara mulai penahanannya sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyebutkan: "Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak penahanannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan tidak adanya pemberhentian sementara Penggugat tidak dirugikan, karena Penggugat masih menerima gaji secara penuh yang seharusnya tidak. Adapun dengan tidak diberhentikan sementara Penggugat sejak penahanannya justru yang dirugikan adalah Negara ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dilakukan atas dasar tindak pidana dalam jabatan, maka tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa melainkan cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan surat keputusan bukan diterbitkan karena hukuman disiplin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai TMT (terhitung mulai tanggal) pemberhentian didalam Surat Keputusan diatur didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 yang menyebutkan "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti" Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan

hukum

tetap";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8=T-9 berupa objek sengketa, pemberhentian Penggugat justru terhitung mulai tanggal 28 Desember 2018, hal mana menurut Majelis Hakim juga tidak merugikan Penggugat karena jika ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat harus mengembalikan uang negara yang diterimanya;

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian Penggugat yang baru dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018, Undang-undang dibidang Kepegawaian tidak mengenal daluarsa, melainkan semata-mata karena kelalaian Tergugat yang tidak segera memberhentikan Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap bahkan mengaktifkannya kembali sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa dalam keadaan normal dimana Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lalai pun, proses pemberhentian PNS membutuhkan waktu, namun TMT-nya tetap sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, itulah sebabnya seharusnya dilakukan pemberhentian sementara sejak PNS yang bersangkutan dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang secara prosedur mengharuskan adanya usulan pemberhentian dan ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak usulan, menurut Majelis

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah dalam keadaan normal dimana tidak ada kelalaian Tergugat untuk memberhentikan Penggugat, sedangkan yang terjadi saat ini adalah segalanya sudah terlambat sehingga Tergugat sendiri harus diluruskan dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Disamping itu Penggugat sekali lagi diuntungkan dengan tidak diberhentikannya secara langsung semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketiadaan usulan dan pemberhentian tidak dalam tenggang waktu 21 hari kerja menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar prosedur pemberhentian Penggugat; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang bersifat prosedural, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedural adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Surat Keputusan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi, berdasarkan SK objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat adalah disebabkan Penggugat melakukan tindak kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya

dengan

Jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* dikeluarkan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dan seharusnya Penggugat tidak dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena Penggugat dihukum dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung selama 1 tahun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa *a quo* (vide bukti P-8=T-9), dasar hukum dikeluarkan objek sengketa didasarkan pada Undang-undang Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyatakan "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidaknya sejak tahun 1979 yang tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan, maka pemberhentian Penggugat saat ini merupakan sebuah keniscayaan dan hal tersebut tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 250 huruf b, mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau tindak pidana umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas terhadap tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dalam aturannya tidak memberikan batasan hukuman minimal atau maksimal, tetapi hanya mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan terhadap tindakan pidana tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Pejabat tersebut diberhentikan dengan tidak hormat ; -----

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, menurut Majelis Hakim putusan tersebut bukanlah yurisprudensi, dan Majelis Hakim tidak terikat pada _____ putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat terhadap pasal-pasal peraturan yang dilanggar adalah tidak mendasar dan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan _____ yang _____ berlaku.;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi SK objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tuntutan Penggugat agar SK objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak cukup beralasan hukum maka permohonan rehabilitasi agar Penggugat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil secara mutatis mutandis juga dinyatakan ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman **63** dari **66** halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **RABU** tanggal **10 JULI 2019** oleh kami **DEWI ASIMAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE, SH, MH dan JUSAK SINDAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17 JULI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAGIYO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

RIALAM SIHITE, SH.,MH
Hakim Anggota II,

DEWI ASIMAH, SH

JUSAK SINDAR, SH

Panitera Pengganti

Halaman **65** dari **66** halaman Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG



SAGIYO, SH.

Rincian biaya perkara Nomor : 28/G/2019/PTUN.BDG;

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 350.000,- |
| 3. Pangilan-pangilan | : Rp. 105.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai Penetapan | : Rp. - |
| 9. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |